



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.196, 2012

ADMINISTRASI. Akuntan Publik. Komite.  
Profesi. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5352)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2012  
TENTANG  
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Komite Profesi Akuntan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite, adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
3. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
4. Standar Profesional Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
5. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diajukan kepada Komite sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### Pasal 2

- (1) Komite dibentuk oleh Menteri.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya.

### Pasal 3

Komite berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

### Pasal 4

Komite mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadap:

- a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
- b. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
- c. hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

#### Pasal 5

- (1) Pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit diberikan terhadap kebijakan pemberdayaan Akuntan Publik dan KAP untuk:
  - a. peningkatan kualitas laporan keuangan;
  - b. peningkatan tata kelola yang baik; dan
  - c. keperluan perpajakan.
- (2) Pertimbangan terhadap kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit diberikan terhadap kebijakan pembinaan Akuntan Publik dan KAP untuk peningkatan:
  - a. kompetensi dan kualitas jasa Akuntan Publik; dan
  - b. kepatuhan terhadap SPAP.
- (3) Pertimbangan terhadap kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit diberikan terhadap kebijakan pengawasan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka pengembangan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan berkualitas.
- (4) Komite menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Pertimbangan terhadap penyusunan standar akuntansi dan SPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit diberikan terhadap:
  - a. mekanisme penyusunan standar akuntansi dan/atau SPAP; dan
  - b. substansi standar akuntansi dan/atau SPAP.
- (2) Komite menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan/atau Dewan Standar Profesi Akuntan Publik.

#### Pasal 7

- (1) Pertimbangan terhadap hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit mengenai:

- a. ketentuan terkait dengan independensi atau benturan kepentingan Akuntan Publik dan KAP;
  - b. perdagangan jasa di bidang akuntansi; dan
  - c. pencantuman nama Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komite kepada Menteri dan dapat disampaikan kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

#### Pasal 8

- (1) Komite berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas Akuntan Publik dan/atau KAP.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite memproses dan memutuskan permohonan Banding yang diajukan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP.

#### Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite berhak memperoleh:
  - a. keterangan dari Akuntan Publik dan/atau KAP, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan pihak lain yang terkait dengan profesi Akuntan Publik;
  - b. keterangan, kopi kertas kerja, dan kopi dokumen pendukung lainnya dari Akuntan Publik dan/atau KAP yang mengajukan Banding kepada Komite;
  - c. keterangan, kopi kertas kerja, dan kopi dokumen pendukung lainnya dari pejabat dan/atau pegawai di Kementerian Keuangan yang menangani proses pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP; dan/atau
  - d. keterangan dari tenaga ahli dan pihak terkait lainnya yang berkaitan dengan materi Banding.
- (2) Komite wajib menjaga kerahasiaan keterangan, kopi kertas kerja dan/atau dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III

#### KEANGGOTAAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

#### Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Komite terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Kementerian Keuangan;
  - b. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
  - c. Asosiasi Profesi Akuntan;
  - d. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. otoritas pasar modal;
  - f. otoritas perbankan;
  - g. akademisi akuntansi;
  - h. pengguna jasa Akuntan Publik;
  - i. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. Dewan Standar Akuntansi Keuangan;
  - k. Dewan Standar Akuntansi Syariah;
  - l. Dewan Standar Profesi Akuntan Publik; dan
  - m. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Keanggotaan Komite bersifat kolegial.
- (4) Ketua Komite ditetapkan dari unsur pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

#### Pasal 11

Anggota Komite diangkat oleh Menteri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seseorang harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. sehat jasmani dan jiwa yang dinyatakan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - e. berkelakuan baik;